

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI  
DESA LEMOH TIMUR KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR  
KABUPATEN MINAHASA**

**Christin Novita Lenak  
Joyce J. Rares  
Gustaf Tampi**

***ABSTRACT :** To realize the goal of national development, the government is giving great attention to the development in the countryside. To the need to increase the participation of rural communities, as a form of cooperation between the government and the community in building a region (especially rural areas). By utilizing the Village Fund Allocation (ADD), the village could play a more active in mobilizing community development. The issue is still low community participation in village activities financed from the Village Fund Allocation. This was due to the lack of socialization and communication of government and society. The purpose of this study is to provide an overview of community participation in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of East Lemoh District of East Tombariri. This study used a qualitative approach, with a view to obtaining an overview of community participation in the management of the Village Fund Allocation. Data collection techniques in this study by observation, interviews, and documentation. The Results showed that public participation in the management of the Village Fund Allocation is still not optimal because the public just so much involved in implementation, lack of awareness about existing Village Fund Allocation. Public awareness is still lacking to participate also caused because of lack of socialization of the government on the allocation of village funds. Therefore the suggestion of this research, rural government should always socialize the Village Fund Allocation Policy (ADD) to the public so that the public could understand the policy.*

***Keywords:** Public Participation, Management, Village Fund Allocation.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di pedesaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan di pedesaan. Maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kerjasama tersebut dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat, sebagai wujud kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam membangun suatu wilayah (terutama daerah pedesaan).

Partisipasi disini bukan hanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai “objek” melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai “subyek” utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam suatu program pembangunan khususnya dalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa ini dianggap penting oleh pemerintah, baik dalam hal penyusunan program maupun dalam pengelolaan atau pelaksanaan program itu sendiri. Pada akhirnya hasilnya pun untuk masyarakat, bukan hanya untuk kebaikan pemerintah.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat desa merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelolah pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Dengan diterapkannya kebijakan Alokasi Dana Desa ini masyarakat desa harus mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Jika belum memahami hak dan kewajibannya, maka dikhawatirkan mereka tidak akan menaruh perhatian. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pembangunan fisik dan non-fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk kongkrit upaya Negara dalam menciptakan ketertiban di bidang keuangan atau alokasi dana desa, terutama di desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan ketersediaan keuangan desa semakin tinggi pula. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa terkait, terkadang masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah

lebih dominan dibanding peran masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir.

Salah satu yang mengalami persoalan tersebut adalah desa Lemoh Timur. Desa Lemoh Timur merupakan desa di Kecamatan Tombariri Timur yang mata pencaharian penduduknya hampir sebagian besar sebagai petani dan diikuti bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan pekerjaan lainnya. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola Alokasi Dana Desa dengan masyarakat. Karena kondisi tersebut, masyarakat terkadang tidak mengetahui besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya, dan tidak tau untuk apa penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat menjadi sulit diajak berpartisipasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam formulasinya sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah desa memandangnya. Demikian pula di desa Lemoh Timur, Alokasi Dana Desa menjadi bantuan keuangan yang pengalokasiannya dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Alokasi Dana Desa di desa Lemoh Timur dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan

Mendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bahwa pada dasarnya anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintah desa. Maksud dari program ini adalah untuk membiayai program pemerintah di desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan di desa.

Kondisi masyarakat yang dalam hal ini tingkat pendidikan dan kesadaran untuk maju juga dikategorikan kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah desa untuk mengambil kebijakan. Pemerintah desa harus berupaya agar program Alokasi Dana Desa ini menjadi langkah strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasarana di desa baik fisik maupun non-fisik. Bidang fisik meliputi pembangunan fasilitas bagi desa seperti puskesmas, jalan, rumah ibadah, saluran drainase dan lainnya, sedang bidang non-fisik meliputi pembekalan SDM (Sumber Daya Manusia) desa seperti pemberian keterampilan bagi para warga dan juga penyuluhan yang berkaitan dengan berbagai masalah yang dianggap penting seperti penyuluhan keluarga berencana dan lain-lain. Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat di Desa Lemoh Timur

Kecamatan Tombariri Timur dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam kamus Sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Keikutsertaan menurut Raharjo (dalam Aprillia Theresia dkk., 2014 : 196) dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Sementara itu, Mubyarto (dalam Indrawijaya dan Pranoto, 2011: 61) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Dari beberapa pendapat di atas tentang partisipasi maka dapatlah disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaan kegiatan saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut. Secara sederhana partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Dalam suatu pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan

pembangunan daerah bersangkutan. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan factor yang menentukan (Sjafrizal, 2014: 377).

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa diberikan untuk biaya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, memperkuat pelayanan publik di desa, memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, untuk tunjangan aparat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintahan desa, dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum (Sahdan dkk, 2006).

Selanjutnya berbicara pembangunan, Korten (dalam Aprillia Theresia, 2014: 22) memunculkan teori yang menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri, yang kemudian di sebut sebagai teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*). Teori ini menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Dari teori tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha untuk perubahan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa menjadi kenyataan (Wijaya, HAW, 2012: 133).

Berkaitan dengan itu, maka partisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah partisipasi yang menekankan pada partisipasi langsung warga masyarakat dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi/pengawasan. Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, semua pihak tanpa terkecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, badan perwakilan desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat (Wijaya, HAW, 2012: 134).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud memperoleh gambaran tentang partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. ( Sugiono, 2014: 387).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Lemoh Timur sesuai dengan indikator partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pemanfaatan hasil. (Yadav dalam Theresia dkk, 2014: 196)

## **C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua macam data menurut kualifikasi jenis sumbernya sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya (Pasolong, 2013: 70). Data yang diperoleh dari para informan berupa informasi di lapangan yang berkaitan dengan proses Alokasi Dana Desa. Adapun nara sumber adalah pemerintah desa serta masyarakat desa Lemoh Timur.
2. Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. (Pasolong, 2013: 70). Data ini diperoleh melalui laporan-laporan/catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Alokasi dana Desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasolong, 2013: 131). Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut (Sugiono, 2014: 403). Pada teknik ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada desa Lemoh Timur.

### **2. Wawancara (*interview*)**

Kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Pasolong, 2013: 136). Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dengan memakai pedoman wawancara (daftar pertanyaan).

### **3. Dokumen**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk, tulisan seperti biografi, peraturan, kebijakan, serta dokumen berbentuk gambar seperti foto, sketsa, dll (Sugiono, 2014: 423). Untuk teknik ini peneliti mencari data dan informasi melalui dokumen dan catatan penting yang terkait dengan masalah penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Menurut Moleong (2007), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan bantuan pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan dari informan. Informan dan objek penelitian adalah masyarakat dan pemerintah desa Lemoh Timur.

Disini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. *Purposive sampling* (Pasolong, 2013: 107) yaitu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Teknik ini didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa / Hukum Tua  
: 1
2. Sekretaris Desa  
: 1
3. Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan  
: 1
4. Masyarakat  
: 5

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknis Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif (Pasolong, 2013: 189) adalah merupakan analisis yang banyak digunakan untuk mengkaji satu variabel atau variabel mandiri. Kajian demikian menunjukkan kepada kita misalnya profil suatu instansi pemerintah maupun swasta atau perusahaan, kelompok kerja, kelompok konsumen, dan subjek-subjek yang lain, tentang karakteristik seperti besar, komposisi, efisiensi, kesulitan, dan lain-lain. Di samping itu analisis deskriptif juga berguna untuk menunjukkan kondisi atau posisi suatu subjek pada waktu-waktu tertentu.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Satori & Komariah, 2013) bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data; 2. Penyajian data; 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Lemoh Timur**

Aspirasi masyarakat Desa Lemoh untuk diadakannya pemekaran seiring dengan semakin berkembangnya Desa Lemoh maka pada tanggal 3 oktober 2007 dengan surat keputusan Bupati Minahasa Stevanus Vreeke

Runtu No. 354 Tahun 2007 tertanggal 17 September 2007 maka Desa Lemoh di mekarkan menjadi tiga desa dan berdasarkan letak geografis maka di namai : (1) Desa Lemoh, (2) Desa Lemoh Barat, (3) Desa Lemoh Timur.

Dengan diresmikannya Desa Lemoh Timur oleh Bupati Minahasa sebagai Desa Persiapan maka diangkat dan dilantiklah Hukum Tua Desa Lemoh Timur yaitu Bapak Gabriel Terok dan Desa Lemoh Timur di bagi menjadi 5 jaga.

Berdasarkan data penduduk pada Desa Lemoh Timur jumlah penduduk yang mendiami desa tersebut adalah berjumlah 1390 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 758 jiwa dan perempuan berjumlah 632 jiwa dengan jumlah seluruh KK (Kepala Keluarga) sebanyak 387 KK yang tersebar di lima jaga yang ada di Desa Lemoh Timur.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Lemoh Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

### **Rangkuman Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan, dan berdasarkan indikator partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapatlah dirangkum sebagai berikut :

#### **1. Pengambilan Keputusan**

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk

pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan diDesa setempat. Pada tahap awal pembangunan yang dilakukan adalah perencanaan/pengambilan keputusan mulai dari menentukan kebutuhan masyarakat sampai menentukan program yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas didapati bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah, hal tersebut disimpulkan karena dalam tahap perencanaan pemerintah mengadakan musyawarah yang dihadiri pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat namun sesuai informasi yang disampaikan sekretaris desa bahwa masyarakat yang hadir hanya 1 atau 2 orang saja, hal tersebut dapat dilihat juga dari daftar hadir rapat musyawarah desa yang hanya dihadiri 1 masyarakat, karena kemauan untuk ikut dalam memberikan usulan, saran dan kritikan masih kurang. Menurut masyarakat keputusan program ditentukan oleh pemerintah Desa dan pasti pemerintah Desa akan menyampaikan pada masyarakat,

hal ini juga karena tingkat pendidikan sebagian masyarakat yang masih rendah. Informan mengatakan bahwa keputusan / program yang akan dibuat memang sudah diatur oleh pemerintah.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat (yang umumnya lebih miskin) yang secara sukarela menyumbangkan tenaganya dalam pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (umumnya terdiri dari orang mampu) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program yang didanai oleh alokasi dana desa Lemoh Timur cukup tinggi, karena di Desa Lemoh Timur masih adanya budaya gotong royong yang kental dan masyarakat memahami bahwa program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga mereka termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan terjadi keterlambatan karena adanya hambatan-hambatan yang terjadi seperti factor cuaca dan karena ada juga bantuan dana lain seperti

PNPM Mandiri sehingga masyarakat harus membagi waktu mereka untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan kedua program ini, belum lagi masyarakat tetap harus kembali bekerja karena mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun walaupun begitu program yang dibuat dapat selesai dengan baik sesuai pernyataan dari hukum tua desa Lemoh timur. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan biasanya berupa partisipasi tenaga dan uang seperti pendapat Hamidjojo ( dalam Indrawijaya dan Pranoto, 2011: 62) yang mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat termasuk partisipasi tenaga, partisipasi tenaga dalam pembangunan yang dilihat secara nyata melalui kegiatan-kegiatan gotong royong, sumbangan tenaga kasar dalam pekerjaan fisik, dan partisipasi uang dapat dilihat melalui adanya sumbangan langsung dari masyarakat.

## 3. Evaluasi

Evaluasi program dan proyek yang didanai alokasi dana desa sangat diperlukan, Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program yang dibuat. Melalui evaluasi pemerintah Desa melibatkan masyarakat desa sehingga mereka dapat mengetahui besarnya anggaran, dan apakah program tersebut sudah sesuai sampai pada hasil akhir atau tidak.



Menurut hasil wawancara kegiatan evaluasi atas program alokasi dana desa, masyarakat tidak melibatkan diri dalam evaluasi karena evaluasi dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan seperti rapat desa, masyarakat desa dapat melihat sendiri hasil dari program alokasi dana desa di lapangan/tempat kegiatan yang sudah selesai dilakukan dan bisa digunakan.

#### 4. Pemanfaatan Hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan yaitu memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Dalam pemanfaatan hasil terdapat program yang dibuat kurang mendapat perhatian seperti pernyataan salah satu informan masyarakat yang menyatakan semenjak mantri/perawat yang bekerja sekaligus tinggal di puskesmas desa di pindah tugaskan karena puskesmas desa tidak beroperasi lagi sampai saat ini dan dibiarkan begitu saja.

Dalam wawancarapun diketahui terdapat hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemahaman tentang Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur masih termasuk kurang, dapat dilihat karena masyarakat yang kurang mau ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa,

dalam pembuatan jalanpun beberapa masyarakat tidak ingin tanah perkebunan milik mereka diberikan untuk dibuat jalan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Alokasi Dana Desa pada masyarakat. Hambatan lain yaitu karena keadaan cuaca yang tidak mendukung sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat. Seperti yang dikatakan seorang informan partisipasi pemuda yang ada didesapun kurang karena budaya gotong royong yang dimiliki pemuda sudah mulai luntur.

#### **B. Pembahasan**

Pembangunan dilakukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi, dalam pembangunan desa masih banyak hal yang harus dibuat seperti saling menunjang sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, salah satu yang harus dilihat yaitu kemampuan aparat pemerintah untuk menarik perhatian masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Namun untuk menjalankan pembangunan maka harus memiliki dana yang tersedia dan kemampuan menggunakan dana tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan peran serta masyarakat di daerah pedesaan yaitu dengan memberikan bantuan berupa program Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Lemoh Timur Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 64.700.000 yang digunakan untuk

belanja aparat, administrasi, belanja publik, dan pemberdayaan. Masyarakat memberi dukungan berupa partisipasi tenaga dan uang. Kegiatan yang dilakukanpun sudah sesuai dengan pedoman Alokasi Dana Desa yaitu 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa dan 70% untuk biaya administrasi, belanja public dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat Desa Lemoh Timur selalu menyambut baik adanya program-program pemerintah seperti program Alokasi Dana Desa hal tersebut karena mereka memahami bahwa program yang akan dilaksanakan tersebut adalah untuk kepentingan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan. Masyarakatpun menyadari perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat desa, maka dari itu dalam tahap pelaksanaannya masyarakat turut serta dalam menunjang terlaksananya program alokasi dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur diketahui belum begitu optimal. Hal-hal tersebut dapat dilihat dalam mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, Evaluasi, dan Pemanfaatan Hasil. Dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat seharusnya dapat ditemui dalam kegiatan musrembang ( Musyawarah Rencana Pembangunan ) di desa, meskipun telah diadakannya musyawarah desa namun dapat dilihat bahwa keikut sertaan

masyarakat sangat kurang, bahkan program-program yang akan dilaksanakan ditentukan pemerintah. Masyarakat bersikap acuh dalam tahap pengambilan keputusan. Padahal dengan keikut sertaan mereka dalam musrembang masyarakat dapat memberikan ide-ide atau pendapat-pendapat yang ingin mereka sampaikan. Walaupun pada kenyataannya program yang dibuat memang bermanfaat bagi masyarakat, namun kontribusi masyarakat seharusnya dapat lebih besar, bagaimanapun masyarakat yang paling memahami apa yang terbaik untuk mereka, serta masyarakat berhak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang hasilnya akan menentukan hajat hidup mereka (dalam Indrawijaya dan Pranoto, 2011: 60)..

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang benar-benar prioritas desa pada saat itu, karena terdapat keterbatasan jumlah dana. Partisipasi masyarakat pun pada tahap ini cukup tinggi karena masyarakat desa yang memang masih memiliki budaya gotong royong dan pemahaman bahwa program tersebut untuk kepentingan mereka sehingga mereka bersama-sama membantu dalam pembangunan yang dibuat. Meski begitu karena ada juga program lain seperti PNPM Mandiri maka partisipasi yang diberikan masyarakat harus disesuaikan dengan program yang ada seperti swadaya yang dilakukan masyarakatpun hanya pada hari pertama karena masyarakat harus kembali pada pekerjaan mereka masing-masing, pada hari selanjutnya para masyarakat yang

bekerja sudah harus dibayar sehingga anggaran pun harus dibuat untuk membayar pekerja yang ikut serta.

Untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan, pemerintah mengadakan rapat desa yang seharusnya mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan evaluasi agar masyarakat mengetahui rincian anggaran yang sebenarnya. Namun kenyataannya masyarakat tidak diikut sertakan dalam evaluasi melainkan masyarakat hanya menilai keberhasilan program dari hasil pembangunan yang sudah selesai pada lokasi program dibuat.

Setelah kegiatan selesai program yang dibuat haruslah bermanfaat bagi masyarakat, begitu juga dengan pemanfaatan hasil kegiatan. program yang dilaksanakan Desa Lemoh Timur diketahui memang sangat bermanfaat bagi masyarakat karena program tersebut sesuai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan menuju perkebunan yang memang sangat membantu bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pemanfaatan hasil ini akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu ikut berpartisipasi dalam program Alokasi Dana Desa yang akan datang maupun program-program desa lainnya. Namun partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrasi pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan otomatis akan dapat dirasakan oleh

masyarakat sarannya (Theresia dkk, 2014: 199), sehingga pemanfaatannya kurang diperhatikan, akibatnya hasil pembangunan menjadi sia-sia.

Dalam pemanfaatan hasil program di Desa Lemoh Timur terdapat puskesmas yang dibuat namun semenjak perawat yang bekerja dan tinggal di puskesmas tersebut dipindah tugaskan puskesmas tersebut sudah tidak beroperasi lagi, hal tersebut dapat dilihat pada keadaan puskesmas tersebut yang sepi dan terkunci.

Keberhasilan program Alokasi Dana Desa dapat terwujud apabila ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Karena program Alokasi Dana Desa ditujukan untuk semua masyarakat maka dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Dalam pengelolaannya peneliti menemukan beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat desa termasuk sangat kurang sehingga pemahaman masyarakat tentang Alokasi Dana Desa begitu terbatas. Adanya sosialisasi tersebut akan memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan Alokasi Dana Desa dan dapat diharapkan dapat berpartisipasi baik melalui bantuan swadaya, material, tenaga, atau pikiran. Keikutsertaan pemuda desa Lemo yang kurang itu menunjukkan bahwa budaya gotong royong di Desa Lemo terutama pemuda sudah mulai luntur. Hambatan lainpun terjadi karena keterlambatan

turunnya alokasi dana desa karena laporan pertanggung jawaban dari desa yang seringkali terlambat diserahkan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur belum begitu optimal.
  - a. Pengambilan keputusan ; pengambilan keputusan diambil pada saat diadakan musyawarah desa namun dalam musyawarah keterlibatan masyarakat desa sangat kurang.
  - b. Pelaksanaan kegiatan ; kegiatan yang dilakukan merupakan prioritas desa pada saat itu, sehingga Masyarakat memberikan partisipasi berupa tenaga dan uang. Selain program Alokasi Dana Desa terdapat pembangunan yang dibiayai dari program lain seperti PNPM Mandiri, sehingga masyarakat harus membagi waktu dalam menyelesaikan kedua program tersebut, belum lagi mereka juga memiliki pekerjaan sendiri. Hal ini mengakibatkan sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan di lapangan.
  - c. Evaluasi ; evaluasi kegiatan dilakukan pemerintah dengan

mengadakan rapat desa, namun rapat desa yang diadakan tidak melibatkan masyarakat, sehingga Masyarakat melakukan penilaian keberhasilan program dengan melihat hasil pembangunan yang sudah selesai..

- d. Pemanfaatan hasil ; masih ada program desa yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti puskesmas desa yang saat ini tidak lagi digunakan. semenjak perawat yang tinggal di situ di pindah tugaskan, puskesmas tersebut tidak beroperasi kembali sampai saat ini dan keadaan puskesmas tersebut tidak terawat.
2. Terdapat factor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu kurangnya sosialisasi Alokasi Dana Desa oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang dapat memahami tentang Alokasi Dana Desa, hambatan lain yaitu kurangnya kepedulian pemuda dalam berpartisipasi, dan budaya gotong royong pada pemuda sudah mulai luntur karena masuknya budaya asing

### B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur. adapun Saran yang dimaksud sebagai berikut.

1. Pemerintah desa harus selalu melakukan sosialisasi tentang kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat sehingga setelah masyarakat dapat memahami kebijakan Alokasi Dana Desa, masyarakat akan lebih mudah diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, evaluasi serta pemanfaatan hasil program Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah desa dan juga masyarakat harus lebih meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak agar apa yang menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa hendaknya dicari jalan keluarnya bersama-sama, karena hal tersebut dapat mengganggu partisipasi masyarakat itu sendiri dalam penyelenggaraan pembangunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Indrawijaya, Adam Ibrahim. dan Pranoto, Juni, 2011, *REVITALISASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alfabeta.
- Meleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

- Sahdan, Gregorius, dkk., 2006, *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, Yogyakarta: FPPD.
- Satori, Djam'an, & Komariah, Aan, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Aprillia, dkk., 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, HAW, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers.

#### Sumber Lain-Lain :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007: Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret Tahun 2005; Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Tentang Desa.